



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 019 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :
" TK PUSPA SARI "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin perpanjangan operasional dari Ketua yayasan Pendidikan Taman Puspa Sari Palembang Nomor : 12 / YPTPS / 2015, tanggal 2 November 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Pendidikan Taman Puspa Sari yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : PENDIDIKAN TAMAN PUSPASARI |
| 2. Alamat | : Jln : Dharma Bakti Kel. Srimulya
kec : Sematang Borang Palembang |

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK PUSPA SARI |
| 2. Nomor Data Sekolah | : - |
| 3. Alamat | : Jln : Dharma Bakti Kel. Srimulya
Kec : Sematang Borang Palembang |

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 2 November 2015 sampai dengan 2 November 2019
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 2 NOVEMBER 2015

KEPALA DINAS DIKPOR
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov. Sum. - Sel

